



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menegakkan Tata Tertib dan/atau Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Badan Kehormatan memerlukan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, transparansi dan pertanggungjawaban kerja dan kinerja Badan Kehormatan, sehingga diperlukan tata cara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14

- Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 49 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan DPRD ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
3. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh Anggota Fraksi.
6. Tata Beracara adalah serangkaian tindakan dalam peradilan yang diawali dari proses Pengaduan atau Pelaporan, Penyelidikan, Verifikasi, Klarifikasi, Persidangan, dan pelaksanaan putusan. 

7. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran tata tertib, Kode Etik dan/atau sumpah janji jabatan yang dilakukan oleh Anggota.
8. Tata Tertib DPRD selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Pelanggaran adalah perbuatan Anggota DPRD yang bertentangan dengan Tata Tertib, Kode Etik DPRD, sumpah/janji jabatan, peraturan perundang-undangan, serta perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pimpinan DPRD dengan dilampiri alat bukti dan /atau Barang Bukti awal terhadap suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang merugikannya.
12. Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang disertai bukti permulaan kepada Pimpinan DPRD tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi Pelanggaran.
13. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.
14. Pelapor adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau anggota masyarakat yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD.
15. Teradu adalah Anggota yang melakukan Pelanggaran atau diduga telah melakukan Pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
16. Terlapor adalah Anggota DPRD yang dilaporkan
17. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam peraturan DPRD ini.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan oleh Badan Kehormatan untuk meneliti apakah bukti-bukti yang ada telah dianggap cukup untuk dilakukan Persidangan.
19. Persidangan adalah serangkaian tindakan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan untuk menerima, melakukan Klarifikasi atau verifikasi dan memutus dugaan Pelanggaran berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang menurut cara yang diatur dalam peraturan DPRD ini.
20. Klarifikasi adalah proses Pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh Badan Kehormatan terhadap Pengadu atau Pelapor, saksi atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu Pengaduan atau Pelaporan dugaan Pelanggaran.
21. Verifikasi adalah proses Pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh Badan Kehormatan terhadap Teradu atau Terlapor untuk mengetahui dan membuktikan benar tidaknya dugaan Pelanggaran.
22. Alat bukti yang sah adalah keterangan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Teradu atau Terlapor, Surat, petunjuk, pengakuan, sumpah dan alat bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

23. Barang bukti adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk, wujud, atau nilai informasi, yang secara langsung atau tidak langsung dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu Pelaporan atau Pengaduan dugaan Pelanggaran oleh Anggota DPRD.
24. Keterangan Saksi adalah kesaksian seseorang mengenai Pelanggaran yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, yang dinyatakan di Persidangan.
25. Surat adalah dokumen berisi informasi yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Keterangan Ahli adalah pendapat dari orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Pelanggaran guna kepentingan Persidangan.
27. Keterangan Teradu atau Terlapor adalah pengakuan atau pernyataan dari orang yang di duga melakukan Pelanggaran tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Pelanggaran guna kepentingan Persidangan.
28. Pembelaan adalah hak membela diri dari Teradu atau Terlapor yang disampaikan kepada Badan Kehormatan baik secara lisan maupun tertulis.
29. Putusan adalah pernyataan Badan Kehormatan yang diucapkan dalam Persidangan terbuka, yang dapat berupa sanksi atau pembebasan dari suatu Pelanggaran.

BAB II
Asas, Maksud, dan Tujuan
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan berlandaskan asas:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. kemandirian;
 - c. non diskriminasi;
 - d. terbuka;
 - e. kebenaran;
 - f. keadilan.
- (2) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan, bahwa Badan Kehormatan dalam Persidangan dan memutus suatu Pelanggaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (3) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan, bahwa Badan Kehormatan dalam menjalankan Tata Beracara harus mandiri dan tidak terintervensi oleh pihak manapun.
- (4) Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan, bahwa Badan Kehormatan dalam melaksanakan Tata Beracara tidak membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin dan status sosial para pihak.
- (5) Asas terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan, bahwa Persidangan Badan Kehormatan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan DPRD ini.
- (6) Asas kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan, bahwa Persidangan Badan Kehormatan mendasarkan pada kebenaran fakta dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- (7) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan, bahwa keadilan sebagai tujuan akhir dari Persidangan Badan Kehormatan.

**Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3**

Tata Beracara Badan Kehormatan diselenggarakan dengan maksud menjadi arah, pedoman dan landasan hukum bagi Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

**Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4**

Tata Beracara Badan kehormatan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam Tata Beracara Badan Kehormatan;
- b. menegakkan Tata Tertib, dan/atau Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. mewujudkan Tata Beracara terhadap Pelanggaran secara transparan, independen, bertanggungjawab, obyektif, dan berkeadilan; dan
- d. menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga DPRD dan/atau Anggota.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan materi Tata Beracara Badan Kehormatan dalam Peraturan DPRD ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Pengaduan atau Pelaporan
- c. Penyelidikan;
- d. Pemeriksaan;
- e. Persidangan;
- f. rehabilitasi; dan
- g. perubahan tata beracara.

**BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian kesatu
Tugas
Pasal 6**

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota terhadap Tata Tertib, dan/atau Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya; 

- b. meneliti dugaan Pelanggaran yang dilakukan Anggota;
- c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, Klarifikasi, dan Persidangan atas Pengaduan atau Pelaporan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat adanya dugaan Pelanggaran; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, Klarifikasi, dan Persidangan atas adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 7

Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 8

Badan Kehormatan dalam melakukan Penyelidikan, Verifikasi, Klarifikasi, dan Persidangan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Bagian Kedua Wewenang Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan Kehormatan mempunyai wewenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan Pelanggaran untuk memberikan Klarifikasi atau Pembelaan atas Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan Pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melakukan Pelanggaran.

BAB V PENGADUAN ATAU PELAPORAN Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota, organisasi masyarakat dan/atau anggota masyarakat dapat mengajukan Pengaduan atau Pelaporan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.
- (2) Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan ditandatangani oleh Pengadu, disertai dengan identitas yang lengkap disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menjaga kerahasiaan Pengaduan atau Pelaporan yang disampaikan oleh Pengadu atau Pelapor. 

**Bagian Kedua
Tata Cara
Pengaduan atau Pelaporan
Pasal 11**

- (1) Pengadu atau Pelapor menyampaikan Pengaduan atau Pelaporan adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota secara tertulis dan ditandatangani oleh Pengadu atau Pelapor, disertai dengan identitas lengkap, dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD meneruskan Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan atau pelaporan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan Pengaduan atau Pelaporan kepada Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan tersebut.

Pasal 12

- (1) Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) harus menguraikan dengan jelas, bahwa Teradu atau Terlapor telah patut diduga melakukan Pelanggaran.
- (2) Pengaduan atau Pelaporan minimal memuat:
 - a. identitas Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor secara lengkap; dan
 - b. uraian tentang peristiwa atau perbuatan Teradu atau Terlapor;
- (3) Pengaduan atau Pelaporan disertai dengan alat bukti dan/atau Barang Bukti yang mendukung Pengaduan atau Pelaporan.
- (4) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor diberikan tanda terima Pengaduan atau Pelaporan.
- (5) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Pengadu atau Pelapor diberikan kesempatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk melengkapinya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilengkapi, Pengaduan dan Pelaporannya dinyatakan ditolak.

Pasal 13

- (1) Setelah Badan Kehormatan menerima Pengaduan atau Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Badan Kehormatan melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada Pengadu atau Pelapor, saksi, Teradu atau Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi. 

Pasal 14

- (1) Dalam hal adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota sudah diketahui secara luas oleh masyarakat dan tidak ada Pengaduan atau Pelaporan, maka Pimpinan DPRD dapat mengadukan atau melaporkan hal tersebut kepada Badan Kehormatan.
- (2) Jika Pimpinan DPRD tidak menyampaikan Pengaduan atau Pelaporan kepada Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak menindaklanjuti, maka Badan Kehormatan dapat memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pengadu atau Pelapor tidak dapat menulis, Pengaduan atau Pelaporan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengadu atau Pelapor tidak dapat menandatangani surat Pengaduan atau pelaporan, maka tanda tangan dapat dilakukan dengan cap jempol.
- (3) Sekretariat Badan Kehormatan menuliskan Pengaduan atau Pelaporan yang disampaikan Pengadu atau Pelapor, dan selanjutnya dibacakan serta ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu atau Pelapor.

Pasal 16

Pelanggaran yang dilakukan Anggota atas ketidakhadiran dalam rapat DPRD tidak memerlukan Pengaduan atau Pelaporan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengaduan Pasal 17

- (1) Pengajuan Pengaduan atau Pelaporan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia oleh Pengadu atau Pelapor yang memuat :
 - a. Identitas Pengadu atau Pelapor meliputi :
 1. nama;
 2. tempat tanggal lahir/umur;
 3. agama;
 4. pekerjaan;
 5. kewarganegaraan;
 6. alamat lengkap; dan
 7. nomor telepon/faksimili/telepon seluler/e-mail (bila ada).
 - b. Dasar permohonan, berupa uraian mengenai hal yang terjadi:
 1. tugas dan wewenang Badan Kehormatan; 

2. kedudukan Pengadu atau Pelapor dan keterkaitannya langsung dengan materi Pengaduan atau Pelaporan;
 3. alasan Pengaduan atau Pelaporan yang harus diuraikan secara jelas dan rinci, bahwa Teradu atau Terlapor telah patut diduga melakukan Pelanggaran; dan
 4. Pengaduan atau Pelaporan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti dan/atau Barang Bukti yang mendukung Pengaduan atau Pelaporan tersebut.
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Pengaduan atau Pelaporan, yaitu:
1. mengabulkan Pengaduan atau Pelaporan Pengadu/Pelapor;
 2. menyatakan bahwa perbuatan Teradu tidak sesuai dengan Tata Tertib, Kode Etik, dan/atau Sumpah/Janji; dan
 3. permohonan penjatuhan sanksi kepada Teradu atau Terlapor.
- (2) Pengaduan atau Pelaporan harus ditandatangani Pengadu atau Pelapor.
- (3) Apabila dalam Pengaduan atau Pelaporan yang diterima tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c, maka Badan Kehormatan dapat memberikan waktu 7 (tujuh) hari kepada Pengadu atau Pelapor untuk memperbaiki dan/atau melengkapinya sejak disampaikannya surat pemberitahuan tidak lengkap.
- (4) Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pengadu atau Pelapor tidak memperbaiki dan/atau melengkapinya, Pengaduan atau Pelaporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan menyampaikan keputusan kepada Pimpinan dengan tembusan kepada Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor.

Bagian Keempat Gugurnya Pengaduan atau Pelaporan Pasal 18

Pengaduan atau Pelaporan dapat gugur, apabila :

- a. Teradu atau Terlapor meninggal dunia;
- b. Teradu atau Terlapor telah mengundurkan diri sebagai Anggota;
- c. Pengadu atau Pelapor mencabut Pengaduan atau pelaporannya; atau
- d. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Bagian Kelima Perlindungan Pengadu atau Pelapor Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas Pengadu atau Pelapor.
- (2) Apabila diperlukan Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu atau Pelapor. 

BAB VI
PENYELIDIKAN
Pasal 20

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pengaduan atau Pelaporan atas adanya dugaan Pelanggaran, Badan Kehormatan harus menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan Penyelidikan.
- (2) Apabila dalam Penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Badan Kehormatan melanjutkan ke Pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam Penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan, bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, Badan Kehormatan menetapkan keputusan tidak terjadi Pelanggaran dan menyatakan Pengaduan dan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal Pengaduan atau Pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Badan Kehormatan menyampaikan keputusan kepada Pimpinan dengan tembusan kepada Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor.

BAB VII
PEMERIKSAAN
Bagian Pertama
Verifikasi
Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan melakukan Verifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas dugaan Pelanggaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memanggil Teradu atau Terlapor, Pengadu atau Pelapor, Saksi-saksi, Saksi Ahli dan pihak-pihak lain yang terkait untuk didengar keterangannya.
- (3) Proses Verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan Persidangan yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang Anggota Badan Kehormatan, yang salah satunya Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan; dan
 - b. mengadakan Pemeriksaan dalam Persidangan untuk mendengar Keterangan Teradu atau Terlapor, guna pembuktian atas dugaan Pelanggaran.

Bagian Kedua
Klarifikasi
Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan melakukan Klarifikasi terhadap Pengaduan atau Pelaporan atas adanya dugaan Pelanggaran.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memanggil Pengadu atau Pelapor atau Saksi, serta Pemeriksaan dokumen dan/atau bukti-bukti lainnya.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat pemanggilan diterima Pengadu atau Pelapor atau Saksi. 

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan melakukan Klarifikasi terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (2) Badan Kehormatan melakukan Klarifikasi terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat yang sejenis sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut.
- (3) Proses Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara melakukan memeriksa dan rekapitulasi:
 - a. keabsahan daftar hadir rapat-rapat; dan
 - b. keabsahan Surat izin atau keterangan lainnya.

Pasal 24

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi.
- (2) Setiap 4 (empat) bulan sekali Badan Kehormatan mengumumkan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), dalam rapat paripurna melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Badan Kehormatan sebelum melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus melakukan Verifikasi.

Bagian Ketiga Pemanggilan Pasal 25

- (1) Pemanggilan terhadap Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, Saksi-Saksi, dan pihak lain yang terkait dengan Pelanggaran dilakukan dengan Surat pemanggilan resmi, patut dan layak.
- (2) Pemanggilan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat dinas yang ditandatangani Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi.
- (3) Dalam hal Pengadu atau Pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, patut dan layak, Pengaduan atau Pelaporannya dianggap gugur.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sidang terhadap adanya dugaan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan menetapkan hari sidang, dan menyampaikan pemanggilan resmi, patut dan layak kepada Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, Saksi Ahli, dan Saksi-Saksi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum hari Persidangan, untuk hadir pada hari Persidangan yang telah ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan terhadap Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, Saksi Ahli, Saksi-Saksi dan Pihak lain yang terkait dengan Pelanggaran

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dan bertahap.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan terhadap Pengadu atau Pelapor;
 - b. pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi;
 - c. pemeriksaan Surat;
 - d. pemeriksaan terhadap saksi Ahli;
 - e. pemeriksaan Alat Bukti dan/atau Barang Bukti; dan
 - f. pemeriksaan terhadap Teradu atau Terlapor.
 - (5) Pemeriksaan sidang Badan Kehormatan terbuka untuk umum, kecuali dalam pemeriksaan kasus kesusilaan atau menyangkut rahasia negara, maka pemeriksaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
 - (6) Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor wajib hadir pada saat Pemeriksaan.
 - (7) Pengadu atau Pelapor yang telah dipanggil secara resmi, patut dan layak tetapi tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, maka aduan atau Pelaporan gugur demi hukum, dan pemeriksaan tidak dilanjutkan.
 - (8) Teradu atau Terlapor yang telah dipanggil secara resmi, patut dan layak tetapi tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Teradu atau Terlapor.
 - (9) Badan Kehormatan menjamin perlindungan terhadap Pengadu atau Pelapor, Teradu atau Terlapor, Saksi Ahli, Saksi-Saksi dan pihak lain yang terkait dengan Pelanggaran pada saat pemeriksaan sidang.
 - (10) Pemeriksaan sidang paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

**Bagian Kedua
Alat Bukti
Pasal 27**

- (1) Dalam hal terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan serta peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Badan Kehormatan harus mendasarkan kepada paling kurang 2 (dua) Alat Bukti yang Sah yang diperoleh dalam Persidangan.
- (2) Alat bukti yang dapat dipakai sebagai bahan dasar keputusan oleh Badan Kehormatan antara lain:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Saksi ahli yang independen;
 - c. Surat/bukti tertulis;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Teradu atau Terlapor; dan/atau
 - f. Alat Bukti lain.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan Alat Bukti yang sah.
- (5) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a disampaikan Saksi, yang dapat diajukan oleh:

- a. Pengadu atau Pelapor;
 - b. Teradu atau Terlapor; dan
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil secara resmi, patut dan layak oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Saksi mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, disampaikan saksi ahli, yang dapat diajukan:
- a. Pengadu atau Pelapor;
 - b. Teradu atau Terlapor; dan
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil secara resmi, patut dan layak oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Saksi Ahli mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan keterangan dalam sidang Badan Kehormatan.

Pasal 30

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang saksi ahli yang memuat pendapat berdasarkan kahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan/atau
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 31

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d hanya dapat diperoleh dari:
- a. Keterangan Saksi;
 - b. Surat; dan/atau
 - c. Keterangan Teradu atau Terlapor.
- (2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Badan Kehormatan dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan Pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. *4*

Pasal 32

- (1) Keterangan Teradu atau Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e diberikan dalam Pemeriksaan sidang Badan Kehormatan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan Teradu atau Terlapor dapat diberikan di luar Pemeriksaan sidang Badan Kehormatan guna membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu Alat Bukti yang Sah sepanjang mengenai hal yang diadukan kepadanya.
- (3) Keterangan Teradu atau Terlapor hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Teradu atau Terlapor saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan Pelanggaran, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Ketiga Barang Bukti Pasal 33

Barang bukti adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk, wujud, atau nilai informasi, yang secara langsung atau tidak langsung dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu Pelaporan atau Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD.

Pasal 34

Barang Bukti dapat berupa informasi yang diucapkan, dokumen tertulis, surat pernyataan tertulis, dokumen elektronik, dokumen publikasi, benda fisik yang berkaitan langsung dengan adanya dugaan pelanggaran.

Pasal 35

Jenis Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa:

- a. Informasi yang diucapkan adalah segala bentuk informasi yang disampaikan secara lisan atau verbal, baik secara langsung maupun melalui media suara;
- b. Dokumen tertulis, seperti surat resmi, pelaporan, notulen rapat, disposisi, atau dokumen keuangan;
- c. surat pernyataan tertulis atau affidavit dari Pelapor, saksi, atau pihak terkait lainnya;
- d. dokumen elektronik, seperti surat elektronik (email), tangkapan layar (screenshot) komunikasi digital, rekaman suara dan/atau video, foto
- e. dokumen publikasi, seperti berita media massa, unggahan media sosial, kliping koran, atau video daring; dan/atau
- f. benda fisik yang berkaitan langsung dengan dugaan pelanggaran adalah

segala bentuk objek nyata (fisik) yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pelanggaran, dan dapat digunakan sebagai barang bukti Barang Bukti untuk mendukung proses Klarifikasi, Pemeriksaan, atau pembuktian suatu pelanggaran, baik dalam ranah hukum maupun etik.

Pasal 36

- (1) Barang Bukti dapat digunakan dalam Pemeriksaan oleh Badan Kehormatan apabila memenuhi syarat:
 - a. Relevan dengan substansi Pelaporan atau Pengaduan;
 - b. Diperoleh secara sah, bukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum;
 - c. Dapat diverifikasi keasliannya; dan
 - d. Tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan.
- (2) Barang Bukti yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan

Pasal 37

- (1) Semua Barang Bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor, atau pihak lain dalam proses Pemeriksaan wajib dicatat dalam daftar Barang Bukti.
- (2) Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilampirkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (3) Barang Bukti berbentuk elektronik disimpan dalam media penyimpanan resmi (CD, flashdisk, atau server internal), dan disegel oleh Sekretariat BK.
- (4) Salinan Barang Bukti dapat diberikan kepada pihak Terlapor atau Pelapor sesuai kebutuhan Pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Semua Barang Bukti disimpan secara aman oleh Sekretariat BK sampai proses Pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (2) Barang Bukti dikembalikan kepada pihak pemberi setelah proses Pemeriksaan berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau keputusan BK.
- (3) Barang Bukti yang berupa dokumen digital disimpan dalam bentuk salinan yang dilegalisasi untuk keperluan arsip.

Pasal 39

- (1) Barang Bukti memiliki nilai pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lain seperti Keterangan Saksi, pengakuan, atau fakta Persidangan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia alat bukti lain, Barang Bukti dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh BK jika dinilai cukup kuat dan meyakinkan.

**Bagian Keempat
Penasehat Hukum dan Pendamping
Pasal 40**

- (1) Dalam Pemeriksaan Persidangan, Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor dapat menggunakan Penasehat Hukum untuk memberikan bantuan hukum.
- (2) Penasehat Hukum bertindak untuk dan atas nama Pengadu atau Pelapor atau Teradu atau Terlapor berdasarkan Surat kuasa khusus.

Pasal 41

- (1) Dalam pemeriksaan Persidangan, Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor dapat menggunakan Pendamping untuk memberikan pendampingan.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota Fraksi.
- (3) Pendamping hanya bertugas mendampingi Pengadu atau Pelapor dan Teradu atau Terlapor berdasarkan Surat kuasa khusus.

**Bagian Kelima
Mekanisme Pemeriksaan Persidangan
Pasal 42**

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Badan Kehormatan termasuk unsur pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Badan Kehormatan.

**Paragraf 2
Pembacaan Pengaduan
Pasal 43**

Pemeriksaan Persidangan diawali dengan pembacaan Pengaduan atau laporan oleh Pengadu atau Pelapor tentang adanya dugaan Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah/Janji abatan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

**Paragraf 3
Pemeriksaan Alat Bukti
Pasal 44**

- (1) Pemeriksaan Persidangan selanjutnya meminta keterangan secara urut kepada:
 - a. Pengadu atau Pelapor;
 - b. Saksi-saksi;

- c. Keterangan Ahli; dan
 - d. Teradu atau Terlapor.
- (2) Dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai Pemeriksaan surat-surat;

Paragraf 4
Pembelaan
Pasal 45

- (1) Teradu atau Terlapor berhak mengajukan Pembelaan yang disampaikan sendiri dalam Pemeriksaan Persidangan Badan Kehormatan, baik dengan lisan atau tertulis.
- (2) Pembelaan Teradu atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dan dibacakan oleh Penasehat Hukum Teradu atau Terlapor.

Paragraf 5
Pengambilan Kesimpulan dan Keputusan
Pasal 46

- (1) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, sidang pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena terperiksa, maka sidang dipimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip Pemeriksaan Persidangan; dan
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan

Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil Pemeriksaan Persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam Pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan dan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal 49

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat. 4

- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat Anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 50

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas Pengadu;
- c. identitas terperiksa;
- d. ringkasan Pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari Anggota pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 51

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i berisi:

- a. Menyatakan Pengaduan tidak dapat diterima atau dapat diterima;
- b. Menyatakan terperiksa terbukti tidak melanggar Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan serta peraturan perundang-undangan lainnya dan memperoleh Rehabilitasi; dan
- c. Menyatakan terperiksa terbukti melanggar Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta diberi sanksi.

Pasal 52

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat. 4

Pasal 53

Putusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 54

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan;
- c. Ketua Partai yang bersangkutan; dan
- d. Terperiksa.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah

BAB IX REHABILITASI Pasal 56

- (1) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan tidak terbukti adanya Pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, Sumpah/Janji Jabatan serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka Badan Kehormatan memberikan rekomendasi Rehabilitasi kepada Teradu atau Terlapor.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipublikasikan melalui media massa setempat.

BAB X PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN Pasal 57

- (1) Perubahan Tata Beracara Badan Kehormatan dapat dilakukan atas usul minimal 7 (tujuh) orang Anggota yang terdiri dari minimal 3 (tiga) Fraksi.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksi
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

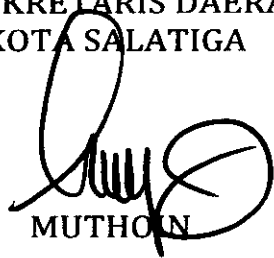
Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

DANCE ISHAK PALIT

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA


MUTHOUN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


Dra. SRI SATUTI M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670802 199403 2 007